



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PENGUMPULAN DATA KINERJA

No. Dokumen

01.02.02/111 704/2017

No. Revisi

1

Halaman

1/3

SPO

Tanggal Terbit

2 Februari 2017

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr.Mursyid Bustam, Sp.S(K),KIC,MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Pengumpulan Data Kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

TUJUAN

Dimiliki SPO pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional .

KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/VI/2011 Indeks Kinerja Unit Kementerian Kesehatan
4. Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor PRJ-36 / PB/2018



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PENGUMPULAN DATA KINERJA

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

OT-02-02/11/904/2017

1

2/3

PROSEDUR

1. Direktur Utama memerintahkan penyusunan LAKIP kepada Direktur Teknis Terkait
2. Direktur Keuangan dan Adum menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan bagian
3. Bagian/ Bidang/ Instalasi terkait menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul (Komite Mutu, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Umum, SPI dan bagian/bidang/instalasi terkait)
4. Membuat draf LAKIP (Komite Mutu, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Umum, SPI dan bagian/bidang/instalasi terkait)
5. Kepala Bagian Administrasi Umum melalui kasubag TU & Pelaporan menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan bagian
6. Mengoreksi LAKIP (Tim LAKIP)
7. Rapat Finalisasi LAKIP (Tim LAKIP)
8. Menyampaikan dokumen LAKIP kepada Direksi untuk persetujuan
9. Penandatanganan dokumen LAKIP
10. Pengumpulan/ Pengiriman dokumen LAKIP dan pengarsipan

UNIT TERKAIT

1. Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta
2. Para Direktur RS Pusat Otak Nasional Jakarta
3. Pejabat Struktural RS Pusat Otak Nasional Jakarta
4. Kepala Instalasi RS Pusat Otak Nasional
5. Staf Terkait



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PENGUMPULAN DATA KINERJA

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

05-07-07/11/704/2017

1

2/3

Alur Pengumpulan Data Kinerja

